



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
UNIVERSITAS GADJAH MADA PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo, perlu pengaturan secara internal;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut (*Hospital By Law*) Universitas Gadjah Mada tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017–2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UGM PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo yang selanjutnya disingkat RSGM UGM Prof. Soedomo adalah unit penunjang UGM yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan gigi dan mulut secara terpadu.
5. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur pada RSGM UGM Prof. Soedomo.
6. Bidang adalah unsur struktural yang mengkoordinasi kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, pendidikan, dan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo.
7. Bagian adalah unsur struktural yang mengkoordinasi kegiatan akreditasi, pengembangan, administrasi umum, sumber daya dan keuangan di RSGM UGM Prof. Soedomo.
8. Instalasi adalah unsur nonstruktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian RSGM UGM Prof. Soedomo.
9. Unit adalah unsur nonstruktural terkecil di RSGM UGM Prof. Soedomo yang menyelenggarakan kegiatan teknis perumahsakit.
10. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur nonstruktural yang bertugas melakukan pemeriksaan audit kinerja internal RSGM UGM Prof. Soedomo.
11. Komite adalah unsur nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSGM UGM Prof. Soedomo.
12. Dewan Pengawas adalah unsur nonstruktural yang merupakan representasi dari pemilik RSGM UGM Prof. Soedomo yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakit yang melibatkan unsur masyarakat.
13. Pegawai UGM adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil atau Karyawan UGM.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

RSGM UGM Prof. Soedomo merupakan unit penunjang UGM yang berkedudukan dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.

Pasal 3

RSGM UGM Prof. Soedomo merupakan rumah sakit gigi dan mulut milik UGM dengan identitas sebagai berikut:

- a. jenis rumah sakit adalah rumah sakit khusus;
- b. klasifikasi rumah sakit adalah rumah sakit khusus kelas B;
- c. nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo;
- d. alamat RSGM UGM Prof. Soedomo di Jalan Denta No. 1 Sekip Utara, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. RSGM UGM Prof. Soedomo mulai operasional sejak tahun 2002;
- f. RSGM UGM Prof. Soedomo diresmikan pada tanggal 31 Desember 2005; dan
- g. izin penyelenggaraan RSGM UGM Prof. Soedomo diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/5576/KP2TSP/2018.

Pasal 4

Lambang RSGM UGM Prof. Soedomo menggunakan lambang UGM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454).

Bagian Kedua Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 5

RSGM UGM Prof. Soedomo memiliki visi menjadi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang melaksanakan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang unggul, inovatif dan berwawasan internasional serta mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

RSGM UGM Prof. Soedomo memiliki misi:

- a. menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional, komprehensif, dan berkualitas;
- b. berperan serta dan melaksanakan pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis serta tenaga kesehatan lain yang terkait;
- c. berperan serta dan melaksanakan fungsi penelitian guna menunjang perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi;
- d. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kerja sama dan kemitraan;
- e. mengembangkan tata kelola rumah sakit gigi dan mulut yang efisien, bermutu, dan berbasis kinerja; dan
- f. menjalin kerja sama di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7

RSGM UGM Prof. Soedomo bertujuan:

- a. menjadi rumah sakit rujukan gigi dan mulut yang terbaik, berkualitas, dan terakreditasi;
- b. menjadi rumah sakit pendidikan yang memenuhi regulasi dan standar yang berlaku;
- c. menjadi wahana penelitian bagi dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- d. berperan serta dalam peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat; dan
- e. menjaga keberlangsungan dan pengembangan rumah sakit gigi dan mulut.

Pasal 8

- (1) Visi dan misi RSGM UGM Prof. Soedomo disosialisasikan oleh Direktur.
- (2) Visi dan misi RSGM UGM Prof. Soedomo ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan rencana strategis UGM dan dinamika organisasi.

BAB III

NILAI-NILAI, FALSAFAH, MOTTO, DAN BUDAYA KERJA

Pasal 9

RSGM UGM Prof. Soedomo menganut nilai-nilai yang didasarkan pada 8 (delapan) nilai yang disingkat menjadi KUALITAS yaitu kompeten, unggul, asertif, loyal, integritas, transparan, adil, dan santun.

Pasal 10

RSGM UGM Prof. Soedomo memiliki falsafah dan landasan rasa kemanusiaan, keadilan, menjunjung tinggi etika, dan profesionalisme untuk mencapai tujuan rumah sakit.

Pasal 11

RSGM UGM Prof. Soedomo memiliki *motto* “profesional dalam tugas dan melayani dengan sepenuh hati”.

Pasal 12

Budaya kerja RSGM UGM Prof. Soedomo terdiri atas:

- a. pengutamaan kerja sama dan saling menghormati dalam bekerja;
- b. penghargaan berbagai profesi kesehatan dalam *interprofessional collaboration*;
- c. pengutamaan kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan serta rasa memiliki dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing; dan
- d. peningkatan kesejahteraan karyawan berawal dari etos kerja yang baik dan tanggung jawab secara penuh kesadaran dan dirasakan bersama secara merata dan berkeadilan.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) RSGM UGM Prof. Soedomo berfungsi sebagai:
 - a. penyelenggara pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna; dan
 - b. penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan atau pengabdian yang terkait dengan bidang kesehatan gigi dan mulut secara terpadu.
- (2) RSGM UGM Prof. Soedomo bertugas:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional dan berkualitas sesuai standar pelayanan medik;
 - b. melaksanakan pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis serta tenaga kesehatan lainnya yang terkait;
 - c. mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan berkelanjutan untuk menunjang pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan penapisan guna menunjang perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan gigi dan mulut;
 - e. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kerja sama dan kemitraan; dan
 - f. mengembangkan tata kelola rumah sakit gigi dan mulut yang efisien, bermutu, dan berbasis kinerja.
- (3) RSGM UGM Prof. Soedomo wajib:
 - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSGM UGM Prof. Soedomo kepada masyarakat;
 - b. memberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat medik dan dental kepada pasien sesuai kompetensi;
 - d. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - e. menyelenggarakan rekam medis;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, dan ruang laktasi;
 - g. melaksanakan sistem rujukan;
 - h. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika, serta peraturan yang berlaku di lingkungan UGM;
 - i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

- j. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- k. melaksanakan etika RSGM UGM Prof. Soedomo;
- l. memiliki sistem kesehatan dan keselamatan kerja;
- m. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- n. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lain;
- o. memiliki dan melaksanakan peraturan internal RSGM UGM Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);
- p. memiliki dan melaksanakan pedoman peraturan internal pegawai RSGM UGM Prof. Soedomo bidang medis (*medical staff by laws*);
- q. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi pegawai RSGM UGM Prof. Soedomo dalam melaksanakan tugas; dan
- r. menjadikan seluruh lingkungan RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai kawasan ramah difabel, ramah anak, dan bebas rokok.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Pasal 14

Rektor merupakan pimpinan tertinggi dan penanggung jawab RSGM UGM Prof. Soedomo.

Pasal 15

Rektor berwenang:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
- b. menetapkan struktur organisasi RSGM UGM Prof. Soedomo.

Pasal 16

Struktur organisasi RSGM UGM Prof. Soedomo terdiri atas:

- a. Direksi, terdiri atas:
 - 1. Direktur; dan
 - 2. Wakil Direktur.
- b. unsur struktural, terdiri atas:
 - 1. Kepala Bidang; dan
 - 2. Kepala Bagian.
- c. unsur nonstruktural, terdiri atas:
 - 1. Dewan Pengawas;
 - 2. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - 3. Komite;
 - 4. Instalasi;
 - 5. kelompok jabatan fungsional; dan
 - 6. Unit.

Pasal 17

- (1) Direktur dapat mengusulkan pembentukan, penggabungan, dan/atau penutupan Bidang atau Bagian kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Usulan pembentukan, penggabungan, dan/atau penutupan Instalasi/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
 - c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - e. peningkatan kinerja dan beban kerja;
 - f. kebutuhan dan penanganan urusan tertentu secara mandiri;
 - g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang; dan/atau

- h. perkembangan dinamika eksternal.
- (3) Rektor dapat memberikan persetujuan atau menolak usulan pembentukan, penggabungan, dan/atau penutupan Bidang atau Bagian pada RSGM UGM Prof. Soedomo berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 18

- (1) RSGM UGM Prof. Soedomo dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur bertugas:
- a. memimpin RSGM UGM Prof. Soedomo sesuai dengan visi dan misi;
 - b. mengoordinasi penyusunan sasaran dan tujuan program kerja RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - c. memberi arahan, motivasi, dan/atau pengawasan kinerja pegawai dan organisasi RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - d. menyusun rencana strategis, bisnis, dan anggaran RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - e. mengusulkan struktur organisasi dan tata kelola RSGM UGM Prof. Soedomo kepada Rektor;
 - f. mengusulkan pejabat struktural di lingkungan RSGM UGM Prof. Soedomo kepada Rektor;
 - g. menetapkan dan melakukan pengawasan program peningkatan mutu RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - h. mengoordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan;
 - i. merencanakan pemenuhan kebutuhan RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai jejaring institusi pendidikan;
 - j. mengelola berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
 - k. melaksanakan dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan instansi lain yang terkait baik nasional dan internasional guna meningkatkan mutu pegawai dan mutu pelayanan RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Rektor.

Pasal 19

Direktur harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. berstatus sebagai Pegawai UGM yang ahli di bidangnya;
- c. berpendidikan paling rendah doktor di bidang kesehatan atau spesialis konsultan atau yang setara dari perguruan tinggi yang diakui oleh UGM;
- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- f. memiliki masa kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di UGM;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;
- i. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
- j. menguasai perencanaan dan analisis;
- k. mampu bekerja dalam tim; dan
- l. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur berdasarkan persetujuan Wakil Rektor.**
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:**
 - a. Wakil Direktur Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian; dan**
 - b. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Keuangan.**

Pasal 21

Wakil Direktur Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertugas:

- a. membantu mempersiapkan RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai tempat pembelajaran untuk pengalaman klinik bagi mahasiswa;**
- b. menyusun rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan pendidikan;**
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik keperawatan, penunjang medik, dan pendidikan;**
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik, dan pendidikan;**
- e. membantu memfasilitasi penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo;**
- f. melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat; dan**
- g. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan di lingkup pelayanan, pendidikan dan penelitian.**

Pasal 22

Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan administrasi, umum, sumber daya dan keuangan;**
- b. mengelola kegiatan administrasi, umum, sumber daya dan keuangan;**
- c. memantau dan mengevaluasi pengelolaan administrasi, umum, sumber daya, dan keuangan; dan**
- d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan di lingkup administrasi, umum, sumber daya dan keuangan.**

Pasal 23

Wakil Direktur Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;**
- b. berstatus sebagai Pegawai UGM yang ahli di bidangnya;**
- c. dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan pendidikan dan gelar magister atau yang setara;**
- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;**
- e. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;**
- f. memiliki masa kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di UGM;**
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;**
- h. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;**
- i. mempunyai kemampuan manajemen strategik;**
- j. menguasai perencanaan dan analisis;**
- k. mampu bekerja dalam tim; dan**
- l. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.**

Pasal 24

Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Keuangan harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. berstatus sebagai Pegawai UGM yang ahli di bidangnya;
- c. berpendidikan paling rendah magister atau yang setara dari perguruan tinggi yang diakui oleh UGM;
- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- f. memiliki masa kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di UGM;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;
- i. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
- j. menguasai perencanaan dan analisis;
- k. mampu bekerja dalam tim; dan
- l. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan operasional RSGM UGM Prof. Soedomo, Direktur membentuk Bidang dan Bagian.
- (2) Bidang dan Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Kepala Bidang bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.
- (5) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Keuangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian; dan
 - b. Kepala Bidang Pelayanan, Penunjang Medik, dan Keperawatan.
- (2) Kepala Bagian terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Umum, Sumber Daya dan Administrasi; dan
 - b. Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 27

Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyiapkan RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai tempat pembelajaran untuk pengalaman klinik bagi mahasiswa;
- b. menyiapkan RSGM UGM Prof. Soedomo sebagai tempat pendidikan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya;
- c. menyusun rencana penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo bersama institusi pendidikan dan unit terkait;
- f. memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo;
- g. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dalam pendidikan dan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
- h. menyusun laporan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSGM UGM Prof. Soedomo setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Kepala Bidang Pelayanan, Penunjang Medik, dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menyusun rencana pelayanan, penunjang medik, dan keperawatan;
- b. mengoordinasi pelaksanaan pelayanan, penunjang medik, dan keperawatan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelayanan, penunjang medik, dan keperawatan;
- d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien pelayanan, penunjang medik, dan keperawatan; dan
- e. menyusun laporan kegiatan pelayanan, penunjang medik, dan keperawatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 29

Kepala Bagian Umum, Sumber Daya dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan umum, sumber daya, dan administrasi pada RSGM UGM Prof. Soedomo;
- b. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan umum, sumber daya, dan administrasi pada RSGM UGM Prof. Soedomo;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan umum, sumber daya, dan administrasi pada RSGM UGM Prof. Soedomo;
- d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pada kegiatan umum, sumber daya, dan administrasi pada RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
- e. menyusun laporan kegiatan umum, sumber daya, dan administrasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. menyusun rencana di Bagian Keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo;
- b. mengoordinasi pelaksanaan di Bagian Keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan di Bagian Keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo;
- d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan di Bagian Keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
- e. menyusun laporan kegiatan di Bagian Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 31

Kepala Bidang dan Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. berstatus sebagai Pegawai UGM yang ahli di bidangnya;
- c. paling rendah memiliki pendidikan dan gelar magister atau yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- e. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- f. pernah menduduki jabatan pengawas atau eselon IV selama paling singkat selama 2 (dua) tahun, atau jabatan fungsional Lektor atau yang setara;
- g. memiliki masa kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di UGM;
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;
- j. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
- k. menguasai perencanaan dan analisis;
- l. mampu bekerja dalam tim; dan
- m. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.

BAB VI UNSUR NONSTRUKTURAL

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor.**
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas:**
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang dijabat oleh Wakil Rektor; dan**
 - b. 2 (dua) orang anggota.**
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:**
 - a. organisasi profesi; dan**
 - b. perwakilan dari tokoh masyarakat yang relevan.**

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas bertugas:**
 - a. menentukan arah kebijakan RSGM UGM Prof. Soedomo;**
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;**
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;**
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;**
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;**
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSGM UGM Prof. Soedomo; dan**
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSGM UGM Prof. Soedomo, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Dewan Pengawas wajib:**
 - a. memberikan pendapat dan saran mengenai kebijakan di RSGM UGM Prof. Soedomo kepada Rektor;**
 - b. melaporkan kepada Rektor apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSGM UGM Prof. Soedomo;**
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan RSGM UGM Prof. Soedomo, dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSGM UGM Prof. Soedomo;**
 - d. memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja RSGM UGM Prof. Soedomo kepada Direksi;**
 - e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja RSGM UGM Prof. Soedomo; dan**
 - f. melaporkan kinerja RSGM UGM Prof. Soedomo kepada Rektor.**
- (3) Dewan Pengawas berwenang:**
 - a. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan RSGM UGM Prof. Soedomo;**
 - b. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan**
 - c. melihat buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas atas izin Direktur untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan RSGM UGM Prof. Soedomo.**
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri dan/atau bertindak langsung secara operasional.**
- (5) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.**
- (6) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSGM UGM Prof. Soedomo dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo.**

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah sakit dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu rumah sakit dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara;
- d. tidak memiliki benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit; dan
- e. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan RSGM UGM Prof. Soedomo; dan/atau
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Rektor.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. melakukan pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan ketua Satuan Pemeriksaan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pemberhentian Ketua Satuan Pemeriksaan Internal dapat dilakukan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku di UGM;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSGM UGM Prof. Soedomo; dan

- e. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSGM UGM prof. Soedomo; atau
 - f. adanya kebijakan dari Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan ketua Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 38

- (1) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSGM UGM Prof. Soedomo.

Pasal 39

- (1) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membidangi.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pegawai dengan jabatan fungsional tertentu serta dikoordinasi oleh Kepala Bidang atau Bagian terkait.
- (4) Direktur dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan Instalasi sesuai kebutuhan dan kemampuan RSGM UGM Prof. Soedomo.

Pasal 40

Kepala Instalasi harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. berstatus sebagai Pegawai UGM yang ahli di bidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter,
- d. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- e. paling rendah berpendidikan dan bergelar sarjana atau yang setara;
- f. memiliki masa kerja paling singkat selama 3 (tiga) tahun di UGM;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. menguasai perencanaan dan analisis di bidangnya;
- i. mampu bekerja dalam tim; dan
- j. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 5 bertanggung jawab kepada Wakil Direktur terkait.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap pegawai dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja RSGM UGM Prof. Soedomo sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 42

- (1) Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian terkait.
- (2) Unit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pegawai dengan jabatan fungsional tertentu.

BAB VII TATA KELOLA RUMAH SAKIT

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan RSGM UGM Prof. Soedomo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam dan antar unit.
- (2) Pimpinan wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.
- (3) Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Komite, Kepala Instalasi, Kepala Unit, kelompok jabatan fungsional, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan RSGM UGM Prof. Soedomo dilaksanakan berpedoman kepada mandat capaian kinerja dan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan RSGM UGM Prof. Soedomo yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengelolaan RSGM UGM Prof. Soedomo dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan keuangan dan aset RSGM UGM Prof. Soedomo dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.
- (2) Pengelolaan keuangan RSGM UGM Prof. Soedomo berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 46

Pendanaan RSGM UGM Prof. Soedomo untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik menjadi tanggung jawab bersama antara institusi pendidikan yang bekerja sama dengan RSGM UGM Prof. Soedomo dan/atau UGM termasuk namun tidak terbatas pada Fakultas Kedokteran Gigi.

Pasal 47

- (1) RSGM UGM Prof. Soedomo menetapkan tarif layanan yang disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.**
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan.**
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan besaran biaya satuan ditambah dengan batas keuntungan, tingkat bunga bank, tingkat inflasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan tarif rumah sakit sekitar, kemampuan membayar, dan kemauan membayar masyarakat.**
- (4) Pembuatan tarif dan evaluasi rutin dilakukan oleh Wakil Direktur umum, sumber daya manusia dan keuangan melalui masukan dari masing-masing Unit dan kelompok jabatan fungsional yang terkait.**
- (5) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.**
- (6) Tarif RSGM UGM Prof. Soedomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.**

Pasal 48

- (1) Pegawai RSGM UGM Prof. Soedomo terdiri atas:**
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);**
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan**
 - c. Karyawan UGM.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kepegawaian di lingkungan RSGM UGM Prof. Soedomo diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.**

Pasal 49

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.**
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSGM Prof Soedomo UGM.**

Pasal 50

- (1) Rapat di lingkungan RSGM Prof Soedomo UGM terdiri atas:**
 - a. rapat koordinasi;**
 - b. rapat manajemen;**
 - c. rapat Komite; dan**
 - d. rapat Dewan Pengawas.**
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membahas hal tertentu dari masing-masing unit atau rapat antara 2 (dua) atau lebih institusi terkait yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.**
- (3) Rapat Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan dihadiri oleh Direksi, kepala Bidang/Bagian dan kepala Instalasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.**
- (4) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh masing-masing Komite dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen dan loyalitas pegawai demi peningkatan kualitas.**
- (5) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.**

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut (*Hospital by Law*) Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Januari 2022
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,


Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.